



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka. Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK Wil SM

SURAT PERSetujuan PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 515/I03/U/V/'94

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah Mayong tanggal 14 Nopember 1993 Nomor : 120/YIA/XI/1993 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/4.a/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah Mayong
A l a m a t : Jl. Pancur Gg. 1 Pelemkerep Mayong
Nama Sekolah : STM ISLAM AL HIKMAH MAYONG
Program Studi : 1. Mekanik Otomotif 2. Elektronik Komunikasi
Alamat : Jl. Pancur Gg. 1 Pelemkerep Mayong Jepara
Mulai tahun ajaran : 1994/1995 menerima murid kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Dis. Moeh. Nasroes Moeljohadiwinoto
NIP. 130144538

TEMBUSAN KEPADA YTH.

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Jepara.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Jepara.
4. Kepala STM Islam Al Hikmah Mayong Jepara.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
Telepon (0291) 591238, 593347 Faximile (0291) 591339

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : ...070.../18583

Dasar
Surat dari : Kepala SMK ISLAM "AL HIKMAH" - Mayong
Nomor : 126 / SMKIA/ E.23/IX/2003
Tanggal : 01 September 2003
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, dengan ini :

MEMBERIKAN REKOMENDASI

KEPADA

Nama Sekolah : SMK ISLAM "AL HIKMAH" - Mayong
Alamat : Jln. Branang – Singorojo Kec. Mayong Jepara
Telp 081 565 37882
Maksud / Tujuan : Membuka Program Baru :
1. Program Keahlian Akuntansi
2. Program Keahlian Sekretaris

Pertimbangan :

1. Memiliki Jumlah siswa cukup banyak pada tiap tingkat .
2. Adanya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke Sekolah bersangkutan, cukup tinggi .
3. Letaknya sangat setrategis dan memungkinkan untuk di kembangkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Jepara, September - 2003
KEPALA DINAS,

Drs. Bambang Santoso
Pembina Tk. I
NIP: 131126193

Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Jepara
2. Ka Subdin Dikmen Dinas P dan K Kab. Jepara.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☐ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

NOMOR : 211.1/0518g
Lampiran : -
Perihal : REKOMENDASI

Jepara, 11 Mei 2006

Kepada

Yth. : SMK Islam Al – Hikmah Mayong

Di –

JEPARA.

REKOMENDASI

Memperhatikan surat : Kepala SMK Islam Al – Hikmah Mayong
Nomor : 238 / SMK.IA / E.23 / V / 2006
Tanggal : 9 Mei 2006
Perihal : Permohonan Rekomendasi P nambahan Program Keahlian Baru

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, dengan ini tidak Keberatan untuk memberikan Rekomendasi / Persetujuan :

Kepada : Kepala SMK Islam Al – Hikmah Mayong
Untuk Membuka : Program Keahlian **Tata Busana** dan **Tata Kecantikan** berlaku mulai tahun pembelajaran 2006/2007

Dengan pertimbangan

1. Berdasarkan masukan komponen sekolah, Siswa, Guru, Staf Tata Usaha, Komite Sekolah, Majelis Sekolah dan Saran Masyarakat serta dengan potensi Daerah perlu adanya penambahan program keahlian baru yaitu : **Tata Busana** dan **Tata Kecantikan**
2. Hasil rapat staf SMK Islam Al – Hikmah Mayong menyepakati dan mendukung adanya penambahan Program baru **Tata Busana** dan **Tata Kecantikan** karena minat dan prospek masa depan yang positif.
3. Atas dasar hukum dibenarkan adanya perubahan / penambahan Program Keahlian selaras dengan potensi Daerah dan peluang pasar kerja yaitu : SK Mendiknas nomor : 060/U/2002 tanggal, 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah, khusus Bab. V Penambahan / Perubahan Bidang / Program Keahlian pada SMK pasal 2 ayat (1), (2) dan (3).
4. Guru yang tersedia untuk Program keahlian dimaksud cukup memadai.
5. Sanggup menyediakan dan mengadakan sarana dan prasarana sekolah.
6. Animo masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah tersebut relatif tinggi.

Demikian Rekomendasi / Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 131 126 193



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Nomor : 421.5/1561
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Tambahan
Program Keahlian

Jepara, 16 Mei 2014

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam

“ Al Hikmah “ Mayong

di

MAYONG

Memprhatikan :

- Surat Keputusan Mendiknas RI nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah Mayong nomor 093/YPIA/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara nomor. 425/ 1339 tanggal 17 April 2014.


Dengan ini usulan tambahan Program Keahlian yang kami setuju adalah :
ANALIS KESEHATAN.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka, SMK Islam Al Hikmah Mayong pada tahun ajaran 2014 / 2015 di ijinakan untuk membuka Pendaftaran Siswa Baru dalam program keahlian seperti dimaksud.

Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari terdapat penyimpangan maka Surat Persetujuan ini akan di tinjau ulang.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara



Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198102 1 017